



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad;
2. Tempat lahir : Sibonu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN OKTOVIAN Alias WAWAN Bin ARSYAD secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan



tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN OKTOVIAN Alias WAWAN Bin ARSYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No Mesin G3E7E-0184718, No. Rangka MH3RG1810FK184503 nomor REG DN 5228 JP
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dgn Noreg DN 5228 JP, Nama Pemilik Muh. Ariyandi, alamat Jl. Watatu Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Merk yamaha Vixion, Type 2TP, Jenis: sepeda motor, Model: solo, tahun pembuatan: 2015, Isi Silinder: 150 cc, No Rangka MH3RG1810FK184503, No Mesin G3E7E-0184718, warna: biru, bahan bakar: bensin, warna TNKB: hitam, tahun registrasi: 2/18022016 dan No BPKB: M12960958S1

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAWAN OKTOVIAN Alias WAWAN Bin ARSYAD, pada hari SELASA tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Moi Hijra Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi MUH. ARIYANDI Alias YANDI Bin BUNANDIR pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 24.00 wita mendorong sepeda motornya 1 (satu) unit merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nopol DN 5228 JP yang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi untuk diparkirkan masuk ke dalam teras rumah dan kemudian tidur, kemudian sekira pukul 05.30 wita dibangunkan oleh saksi BUNANDIR Alias PAK DUSUN Bin BUNYAMIN sambil bertanya "MANA MOTOR" lalu dijawab oleh saksi MUH ARIYANDI Alias YANDI Bin BUNANDIR "DI DEPAN TERAS" dan kemudian dikatakan kembali oleh saksi BUNANDIR Alias PAK DUSUN Bin BUNYAMIN "TIDAK ADA" saat itu saksi BUNANDIR Alias PAK DUSUN Bin BUNYAMIN dengan rasa curiga langsung menelepon saksi ARWAN TAHIR Alias TAHIR Alias BAPAK RIFKI Bin NAHE untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan benar adanya bahwa terdakwa sempat datang pada waktu subuh tidur di depan rumah saksi ARWAN TAHIR Alias TAHIR Alias BAPAK RIFKI Bin NAHE dengan penjelasan meminta bantuan karena kehabisan bensin membawa sepeda motor milik MUH, ARIYANDI Alias YANDI Bin BUNANDIR yang menurut terdakwa dia pinjam untuk pergi panen ke Palu sampai kemudian ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wita di Desa Bonano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah oleh pihak Kepolisian Resort Tojo Una Una dan kemudian dijemput anggota Polsek Pasangkayu untuk dibawa dan diamankan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nopol DN 5228 JP didahului dengan mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di dalam dompet MUH. ARIYANDI Alias YANDI Bin BUNANDIR yang berada diatas ventilasi pintu kamar dan pada saat motor terparkir di pinggir jalan terdakwa juga yang mengambil kunci kontak motor sebelum dibawa masuk untuk parkir di halaman teras malam hari oleh saksi MUH. ARIYANDI Alias YANDI Bin BUNANDIR lalu kemudian hilang esok harinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BUNANDIR Alias PAK DUSUN Bin BUNYAMIN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya motor pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Rumah Saksi yakni di Dusun Moihijrah Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa motor yang hilangnya adalah merk Yamaha Vixion dan STNK motor tersebut atas nama anak Saksi yang bernama Muhamad Riyandi;
- Bahwa motor tersebut hilangnya berawal dari datangnya Terdakwa ke Rumah Saksi pada Tanggal 8 Februari 2020 yang diantar oleh saudara Tahir dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan, kemudian saat Terdakwa menginap di Rumah Saksi terjadi kehilangan kunci dan STNK motor tersebut terlebih dahulu sebelum motor tersebut hilang, dan pada tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa sudah pamit kepada Saksi untuk meninggalkan rumah, namun pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA motor tersebut hilang dimana Terdakwa telah tidak ada di Rumah;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena pada saat motor itu hilang tanggal 11 Februari 2020, Saksi pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 06.00 WITA langsung menelpon Saudara Tahir namun tidak diangkat, kemudian pada pukul 15.00 WITA Saksi menelpon lagi Saudara Tahir dan saksi menanyakan kepada Saudara Tahir tentang keberadaan Terdakwa, dan Saudara Tahir mengatakan bahwa Terdakwa pada saat subuh datang kepada Saudara Tahir mengatakan bahwa Terdakwa ingin pulang ke rumah namun kehabisan bensin dan Terdakwa membawa motor tersebut, kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan Motor Saksi namun tidak ketemu lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi memberikan izin kepada Terdakwa untuk tinggal di Rumah Saksi karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa dan Terdakwa masih merupakan saudara jauh Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang hilang itu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. Rangka M12960958S1 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. BPKB M12960958S1;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

2. Saksi Muh. Ariyandi Alias Yandi Bin Bunandir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya motor pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Rumah Saksi bersama Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin yakni di Dusun Moihijrah Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa motor yang hilangnya adalah merk Yamaha Vixion dan STNK motor tersebut atas nama anak Saksi yang bernama Muhamad Riyandi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana Terdakwa mengambil motor tersebut di Rumah orang tua Saksi yang bernama Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin namun yang Saksi ketahui bahwa Pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WITA malam Saksi mendorong sepeda motor milik Saksi yang terparkir di pinggir jalan di depan Rumah orang tua Saksi yang bernama Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin untuk Saksi parkirkan di teras rumah, kemudian setelah Saksi memarkirkan motor tersebut di teras rumah, Pada tanggal 11 Februaari 2020 sekitar pada pukul 05.30 WITA Saksi dibangunkan oleh bapak Saksi yang bernama Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin, dan pada saat itu juga Saksi baru mengetahui motor tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena motor tersebut hilangnya berawal dari datangnya Terdakwa ke Rumah orang tua Saksi yang bernama Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin pada Tanggal 8 Februari 2020 yang diantar oleh saudara Tahir dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan, kemudian saat Terdakwa menginap di Rumah Saksi terjadi kehilangan kunci dan STNK motor tersebut terlebih dahulu sebelum motor tersebut hilang, dan pada tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa sudah pamit kepada Saksi untuk meninggalkan rumah, namun pada waktu kejadian yakni tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA motor tersebut hilang dimana Terdakwa telah tidak ada di Rumah;

- Bahwa STNK yang diambil Terdakwa, Saksi simpan didalam dompet Saksi kemudian dompet tersebut Saksi simpan di atas fentilasi pintu kamar dan kunci kontak motor tersebut masih terpasang di motor tersebut sebelum motor tersebut hilang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi yakni Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang hilang itu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. Rangka M12960958S1 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. BPKB M12960958S1;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. Rangka M12960958S1 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. Rangka M12960958S1 serta kunci kontak motor tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut Pada Hari Selasa Tanggal 11 Februari 2020 sekitar Pukul 02.30 WITA di Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin yakni di Dusun Moihijrah Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil motor Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin, Terdakwa menginap terlebih dahulu di Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin pada sekitar bulan Februari 2020 dengan alasan Terdakwa ingin mencari kerja bersama Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin, kemudian setelah Terdakwa menginap di Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin, Terdakwa mengambil STNK motor tersebut terlebih dahulu yang berada di dompet milik Saksi Muh. Ariyandi Alias Yandi Bin Bunandir yang disimpan di atas ventilasi kamar, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 Terdakwa mengambil motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky



- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin terparkir dipinggir jalan di depan rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin, lalu Terdakwa mendatangi motor tersebut dan melihat kunci kontak motor tersebut masih berada di motor tersebut sehingga kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut dan menyimpannya, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa kembali ke Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin yang sebelumnya berada di pinggir jalan telah pindah di teras rumah lalu kemudian Terdakwa memasang kunci kontak motor tersebut dan kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut pelan pelan hingga sekitar sejauh 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin kemudian Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dan setelah motor tersebut menyala Terdakwapun pergi dengan membawa motor tersebut ke Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin untuk mengambil motor Yamaha vixion tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. Rangka M12960958S1;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Sepeda Motor merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. Rangka M12960958S1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan motor pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin yakni di Dusun Muihijrah Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa benar motor yang hilang merek Yamaha Vixion Nama Pemilik: MUH. ARIYANDI, Alamat JL. Watatu Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, No.Register DN 5228 JP No.Rangka MH3RG1810FK184503, No. Mesin G3E7E-0184718 No. Rangka M12960958S1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa **Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad** tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur "barang siapa", sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri dan orang lain yang memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa bermaksud mengambil suatu barang yang sebelumnya bukan dibawah penguasaannya/bukan miliknya menjadi dibawah penguasaannya dengan cara perolehannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA mengambil sebuah sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi DN 5228 JP, nomor rangka MH3RG1810FK184503, dan nomor mesin G3E7E-0184718 atas nama pemilik Muh. Riyandi di Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin yakni di Dusun Moihijrah Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, adapun cara mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa menginap terlebih dahulu di Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin karena Terdakwa ingin mencari pekerjaan, namun saat menginap di Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin, Terdakwa mengambil terlebih dahulu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Yamaha Vixion tersebut yang berada di dompet milik Saksi Muh. Ariyandi Alias Yandi Bin Bunandir yang disimpan di atas ventilasi kamar, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin terparkir dipinggir jalan di depan rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin, lalu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi motor tersebut dan melihat kunci kontak motor tersebut masih berada di motor tersebut sehingga kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut dan menyimpannya, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa kembali ke Rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin yang sebelumnya berada di pinggir jalan telah pindah di teras rumah lalu kemudian Terdakwa memasang kunci kontak motor tersebut dan kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut pelan pelan hingga sekitar sejauh 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Bunandir Alias Pak Dusun Bin Bunyamin kemudian Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dan setelah motor tersebut menyala Terdakwapun pergi dengan membawa motor tersebut ke Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti bermaksud mengambil suatu barang yang sebelumnya bukan dibawah penguasaannya/bukan miliknya yakni milik Saksi Muh. Ariyandi Alias Yandi Bin Bunandir menjadi dibawah penguasaannya dengan cara perolehannya bertentangan dengan hukum, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No Mesin G3E7E-0184718, No. Rangka MH3RG1810FK184503 nomor REG DN 5228 JP;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dgn Noreg DN 5228 JP, Nama Pemilik Muh. Ariyandi, alamat Jl. Watatu Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Merk yamaha Vixion, Type 2TP, Jenis: sepeda motor, Model: solo, tahun pembuatan: 2015, Isi Silinder: 150 cc, No Rangka MH3RG1810FK184503, No Mesin G3E7E-0184718, warna: biru, bahan bakar: bensin, warna TNKB: hitam, tahun registrasi: 2/18022016 dan No BPKB: M12960958S1;

Yang telah disita dari Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad dan dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muh. Ariyandi Alias Yandi Bin Bunandir, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muh. Ariyandi Alias Yandi Bin Bunandir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Muh. Ariyandi Alias Yandi Bin Bunandir;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian di Kota Palu pada Desember 2017, namun belum diproses dan belum pernah melaporkan diri ke Rutan Mahesa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wawan Oktovian Alias Wawan Bin Arsyad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No Mesin G3E7E-0184718, No. Rangka MH3RG1810FK184503 nomor REG DN 5228 JP;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dgn Noreg DN 5228 JP, Nama Pemilik Muh. Ariyandi, alamat Jl. Watatu Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Merk yamaha Vixion, Type 2TP, Jenis: sepeda motor, Model: solo, tahun pembuatan: 2015, Isi Silinder: 150 cc, No Rangka MH3RG1810FK184503, No Mesin G3E7E-0184718, warna: biru, bahan bakar: bensin, warna TNKB: hitam, tahun registrasi: 2/18022016 dan No BPKB: M12960958S1

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Ariyandi Alias Yandi Bin Bunandir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., dan Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhe Apriyanto, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H..

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)